

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pupuk merupakan salah satu sarana produksi pertanian yang memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas lahan dan hasil panen. Ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau menjadi faktor utama keberhasilan program ketahanan pangan nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan pupuk bersubsidi sebagai bentuk perlindungan terhadap petani agar dapat memperoleh pupuk dengan harga yang wajar dan stabil. Berdasarkan laporan Kementerian Pertanian (2024), total alokasi pupuk bersubsidi mencapai 4,6 juta ton dengan sasaran petani yang tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar pada sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK)³

Kebijakan tersebut diatur dalam beberapa regulasi, antara lain⁴.Peraturan presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi Kemudian, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Pupuk Bersubsidi,Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang distribusi barang penting dengan tujuan menjaga kestabilan harga serta mencegah praktik penimbunan dan spekulasi serta Peraturan Bupati Tulungagung

³ Kementerian Pertanian Republik Indonesia, *Statistik Pupuk Bersubsidi Tahun 2024*, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Jakarta: Kementan, 2024), hlm. 6.

⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 36, diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id>. Pada tanggal 29 oktober 2025

Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi. Pupuk Bersubsidi yang diterbitkan setiap tahun menetapkan jenis pupuk, besaran alokasi, wilayah sasaran, serta harga tertinggi yang boleh diterapkan di tingkat,⁵

Meskipun regulasi sudah jelas, kenyataannya masih banyak penyimpangan di lapangan. Contoh nyata dapat ditemukan di berbagai daerah. Di Kabupaten Blitar, pada Februari 2022 terungkap kasus di Desa Sumberboto, Kecamatan Wonotirto, di mana sejumlah anggota kelompok tani menjual pupuk bersubsidi kepada pedagang dengan harga Rp 120.000 per sak dan kemudian dijual kembali Rp 125.000 per sak, padahal HET yang ditetapkan pemerintah hanya Rp 115.000.⁶ Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Lamongan pada Maret 2025. Kios pertanian “Jaya Abadi” milik H. Taufik di Desa Kelorarum, Kecamatan Tikung, dilaporkan oleh masyarakat dan LSM karena menjual pupuk subsidi di atas HET yang berlaku⁷. Tidak hanya itu, di wilayah Bojonegoro, seorang pelaku berinisial QMR ditangkap pada Maret 2025 setelah terbukti menjual pupuk bersubsidi dari Lamongan ke Bojonegoro dengan selisih harga antara Rp 50.000 hingga Rp 70.000 per sak, dan kegiatan tersebut telah dilakukan sejak tahun 2023⁸. Kasus lainnya terjadi di Kabupaten Mojokerto, di

⁵ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting*, Berita Negara RI Tahun 2023, diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id> diakses pada tanggal 29 oktober 2025

⁶ Wawan, “Heboh, Petani Jual Beli Pupuk Subsidi, Kepala Dinas Pertanian Blitar: Saya Kecewa,” *Bangsaonline.com*, 18 Februari 2022, <https://www.bangsaonline.com/berita/101682> diakses 13 November 2025

⁷ Zainul Arifin, “Oknum LSM dan Wartawan di Lamongan Laporkan Dugaan Jual Pupuk di Atas HET, Kios Jaya Abadi Milik H. Taufik Kena Imbas,” *RadarBangsa.co.id*, 10 Maret 2025, <https://radarbangsa.co.id/oknum-lsm-dan-wartawan-di-lamongan-laporkan-dugaan-jual-pupuk-di-atas-het-kios-jaya-abadi-milik-h-taufik-kena-imbis/> diakses 27 November 2025

⁸ Hilda Meilisa Rinanda, “Terbongkarnya Ulah Pria Bojonegoro Jual Pupuk Subsidi di Atas HET,” *detikJatim*, 6 Maret 2025, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7809321/terbongkarnya-ulah-pria-bojonegoro-jual-pupuk-subsidi-di-atas-het> diakses 27 November 2025

mana aparat kepolisian pada Agustus 2022 mengamankan sekitar 1,5 ton pupuk urea bersubsidi dari distributor di Lamongan yang hendak dijual di atas HET di Kecamatan Gedeg.

Permasalahan serupa juga muncul di Kabupaten Tulungagung, tempat penelitian ini dilakukan. Berdasarkan laporan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) tahun 2023, masih ditemukan praktik penjualan pupuk di atas HET oleh pengecer di beberapa wilayah, termasuk Tulungagung, dengan dalih biaya logistik tinggi dan pasokan yang tidak lancar. Praktik tersebut menimbulkan ketimpangan harga antarwilayah dan memberatkan petani kecil yang menjadi kelompok paling terdampak⁹.

Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dan pelaksanaan di lapangan. Meskipun sudah diatur secara normatif, pelaksanaan distribusi dan pengawasan pupuk bersubsidi belum berjalan optimal. Lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah, distributor, dan pengecer sering kali menyebabkan kebijakan tidak tepat sasaran. Akibatnya, harga pupuk bersubsidi tidak lagi stabil di tingkat pengecer dan menimbulkan praktik spekulasi harga yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan ekonomi Islam.¹⁰

Dari perspektif Hukum Positif, menjual pupuk bersubsidi di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah dipandang sebagai bentuk ketidaktertiban dalam mekanisme penyaluran dan pelanggaran terhadap ketentuan harga yang seharusnya dipatuhi oleh pengecer. Tindakan tersebut dipandang dapat

⁹ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), *Laporan Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Tahun 2023*, Jakarta, 2023

¹⁰ Sutrisno, *Ekonomi Pertanian Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, hlm. 145.

mengganggu stabilitas harga serta merugikan petani sebagai penerima manfaat subsidi. Sementara itu, dalam perspektif fikih muamalah, praktik tersebut dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam transaksi. Penetapan harga yang melebihi ketentuan dan tidak disepakati secara adil oleh kedua belah pihak dapat menyalahi asas kerelaan (*tarādī*) dan prinsip kemaslahatan yang menjadi dasar dalam akad jual beli menurut hukum Islam. Dengan demikian, tindakan tersebut dinilai tidak memenuhi nilai-nilai muamalah yang menekankan kejujuran, keadilan, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, yaitu petani.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan menelaah praktik jual beli pupuk bersubsidi di Kelurahan Tamanan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, dengan meninjau kesesuaiannya dalam fikih muamalah untuk menilai apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada praktik jual beli pupuk bersubsidi di Kelurahan Tamanan, khususnya yang dilakukan dengan harga melebihi harga eceran tertinggi (HET) sebagaimana diatur dalam regulasi pemerintah.

Dari fokus tersebut, dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli pupuk bersubsidi di Kelurahan Tamanan Kecamatan Tulungagung berdasarkan regulasi yang mengatur penjualan pupuk bersubsidi

¹¹ Jamaluddin, *Transaksi Jual Beli Amanah dan Mu'tādah dalam Fiqh Muamalah Maliyyah dan Hukum Islam*, Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah 4, no. 2 hlm 141–165.

2. Bagaimana analisis fikih muamalah terhadap praktik jual beli pupuk bersubsidi yang dilakukan di atas harga eceran tertinggi (HET)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini memiliki tujuan kegiatan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menganalisis praktik jual beli pupuk bersubsidi di Kelurahan Tamanan berdasarkan regulasi yang mengatur penjualan pupuk bersubsidi
2. Untuk menganalisis praktik jual beli pupuk bersubsidi yang melebihi HET berdasarkan fikih muamalah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis , Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan penerapan konsep 'urf dalam praktik jual beli barang bersubsidi. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami keterkaitan antara regulasi pemerintah dan prinsip syariah dalam menjaga keadilan ekonomi.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain

- a. Bagi Pemerintah hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam memperkuat sistem pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dan memperbaiki kebijakan harga di tingkat pengecer..
- b. Bagi pelaku usaha pertanian, penelitian ini memberikan pemahaman tentang pentingnya menyesuaikan praktik jual beli dengan ketentuan

hukum dan prinsip keadilan Islam.

- c. Bagi petani, hasil penelitian diharapkan meningkatkan kesadaran terhadap hak-hak mereka dalam memperoleh pupuk bersubsidi dengan harga sesuai ketentuan. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai hak mereka dalam memperoleh pupuk bersubsidi sesuai harga yang ditetapkan, sekaligus menumbuhkan kesadaran akan nilai-nilai keadilan dalam Islam.
- d. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi sarana untuk mengasah kemampuan analisis dalam mengkaji persoalan hukum ekonomi syariah secara teoritis maupun praktis, serta menambah pengalaman langsung dalam melakukan penelitian lapangan.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian ini dan mengakhiri adanya kesalahan dalam menafsirkan istilah yang digunakan oleh penulis, maka perlu dijelaskan istilah sebagai berikut:

a. Penegasan Konseptual

1. Analisis

Analisis adalah proses penguraian dan penilaian terhadap suatu objek secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam¹²

2. Praktik Jual Beli

Praktik jual beli adalah Jual beli merupakan perjanjian antara

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Analisis,” diakses 29 Oktober 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

penjual dan pembeli untuk saling menukar barang dengan harga tertentu yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak¹³

3. Pupuk Bersubsidi

Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang sebagian harga jualnya ditanggung oleh pemerintah agar dapat dijangkau petani dengan harga terjangkau dan digunakan untuk meningkatkan produksi pertanian¹⁴

4. Harga Eceran Tertinggi (HET)

HET adalah harga maksimum yang ditetapkan pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga barang bagi masyarakat, khususnya petani penerima subsidi¹⁵

a. Regulasi

Regulasi adalah suatu aturan atau ketentuan yang dibuat oleh pihak berwenang untuk mengatur suatu hal agar berjalan tertib dan sesuai dengan tujuan tertentu.¹⁶

b. Fikih Muamalah

Fikih muamalah adalah cabang ilmu fikih yang membahas aturan – aturan syariat islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang sosial dan ekonomi ,seperti jual beli,sewa menyewa , hutang piutang dan lain-lain.¹⁷

b. Penegasan Operasioanl

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Pasal 1457

¹⁴ Kementerian Pertanian RI, *Pedoman Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi Tahun 2023*, Jakarta: Ditjen PSP, hlm. 12.

¹⁵ Kementerian Pertanian RI, *Petunjuk Teknis HET Pupuk Bersubsidi Tahun 2024*, hlm. 8.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Regulasi,” diakses 13 November 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm 3.

Dalam Penelitian ini yang dimaksud dengan analisis adalah kegiatan penulis dalam menguraikan dan menilai praktik jual beli pupuk bersubsidi di Kelurahan Tamanan, Khususnya praktik penjualan yang dilakukan melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Praktik Jual beli yang dimaksud adalah perjanjian antara penjual dan pembeli untuk saling menukar barang dengan harga tertentu yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Dalam Konteks ini pupuk bersubsidi adalah pupuk yang sebagian harga jualnya ditanggung oleh pemerintah agar dapat dijangkau petani dengan harga terjangkau dan digunakan untuk meningkatkan produksi pertanian. Selanjutnya, Fikih muamalah dipakai sebagai pisau analisis untuk menilai praktik jual beli tersebut, terutama terkait prinsip keadilan dan larangan gharar, yakni adanya ketidakjelasan atau praktik yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam memaparkan isi yang terkandung dalam penelitian ini penulis menjabarkan sistematika penulisan secara global guna mempermudah dalam pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi. Sistematika pembahasan ini terdiri dari enam bab, hal ini untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil penelitian ini. Adapun Sistematika Penelitian Skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 Pendahuluan, yaitu merupakan bagian pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan terkait “Analisis Praktik Jual beli Pupuk Bersubsidi Melebihi Harga Eceran Tertinggi Ditinjau Regulasi terkait penjualan

Pupuk Bersubsidi Dan Fikih Muamalah (Studi Kasus di Kelurahan Tamanan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung)”

BAB II Kajian Teori , yaitu merupakan kajian teori yang pembahasannya menyajikan kajian literatur yang relevan dengan topik penelitian, baik berupa hasil penelitian terdahulu maupun teori yang mendukung. Tinjauan pustaka mencakup konsep jual beli dalam hukum Islam, prinsip gharar dalam fikih muamalah, serta pengaturan pupuk bersubsidi dalam hukum positif Indonesia, khususnya regulasi yang mengatur terkait penjualan Pupuk Bersubsidi

BAB III Metode Penelitian, yaitu merupakan penjelasan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari : rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan hasil hingga tahap-tahap penelitian

BAB IV Hasil penelitian, yaitu berisi penyajian data lapangan yang diperoleh dari objek penelitian, yaitu praktik jual beli pupuk bersubsidi di Kelurahan TamananTulungagung. Data yang disajikan berupa deskripsi fakta dan temuan yang relevan dengan fokus penelitian, tanpa analisis mendalam.

BAB V Pembahasan, berisi analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan landasan teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Pembahasan difokuskan pada analisis praktik jual beli pupuk bersubsidi yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) berdasarkan Regulasi yang mengatur terkait penjualan Pupuk Bersubsidi serta perspektif fikih muamalah, khususnya larangan gharar dan prinsip keadilan dalam transaksi.

BAB VI Penutup, yaitu merupakan bab terakhir atau penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran penelitian. Kesimpulan dipaparkan secara ringkas

atas seluruh hasil kegiatan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, sedangkan kesimpulan dapat diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan. Kemudian dilanjutkan dengan saran yang diberikan oleh peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan.